



P U T U S A N

Nomor. 1624 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Debora Vineska, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Timur Nomor. 10A, RT.011/RW.006, Kelurahan Kemayoran, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, saat ini berkedudukan di Kompleks Ligamas Indah Perkantoran Kav. 9, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran-Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Reggie Tentero, SH.MH. dan kawan-kawan Advokat, berkantor di Plaza Asia, Lantai 3, Suite 3 D, Jalan Jenderal Sudirman Kav.59 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat IV/Pembanding I;

m e l a w a n :

- 1. Tan Beng Phiau Dick**, bertempat tinggal di Jalan Sadar I Nomor 1, RT.009/RW. 004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, dahulu bertempat tinggal di Kompleks Lucky Estate, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam;
- 2. Ridwan Halim**, bertempat tinggal di Kampung Bugis, RT.004/RW.003, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

D a n

- 1. Nava Bharat (Singapore) Pte Limited**, berkedudukan di 120, Lower Delta Road, # 05-14, Cendex Center, Singapore 169208;

Hal. 1 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mr. Mohana Sundaram Paranjothy**, bertempat tinggal di Menara Karya, Lantai 28, Jalan HR. Rasuna Said, Blok X5, Kavling 1 – 2, Jakarta;
3. **Gunawan Sukardi Subur**, dahulu bertempat tinggal di Gunungputri Utara RT.02/RW.09, Kelurahan Gunungputri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, saat ini berkedudukan di Kompleks Ligamas Indah Perkantoran Kav. 9, Jalan Raya Pasar Minggu, Pancoran – Jakarta Selatan;
4. **Hesti Sulistiati Bimasto, SH.**, Notaris bertempat tinggal di Kindo Building 2nd floor E-202, Jalan Raya Duren Tiga Nomor. 101, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan;
5. **Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH.**, Notaris bertempat tinggal di Jalan AM. Sangaji Nomor 2C, RT.009, RW 004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat/Pembanding II dan Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat IV dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, V dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya sekitar tanggal 29 September 2008, Penggugat I bersama Penggugat II melakukan pembelian saham PT. Indoasia Cemerlang, yang perincian adalah:
 - Penggugat I membeli saham milik saudara Sofwan Rahman sebanyak 50 (lima puluh) atau 50% (lima puluh persen) dan saham milik saudara Suhendra sebanyak 30 (tiga puluh) atau 30 % (tiga puluh persen) saham di PT. Indoasia Cemerlang;

Hal. 2 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat II membeli saham milik saudara Suhendra sebanyak 20 (dua puluh) atau 20 % (dua puluh persen) saham di PT. Indoasia Cemerlang; Bahwa pembelian saham dimaksud sudah disepakati akan dibayar setelah Para Penggugat mendapat investor yang akan memberikan pinjaman kepada Para Penggugat dimana untuk mempermudah Para Penggugat dalam mencari investor dibuatkan terlebih dahulu akta-akta jual beli saham PT. Indoasia Cemerlang.

2. Selanjutnya jual beli saham tersebut dituangkan ke dalam Akta Jual Beli Saham Nomor. 43 tertanggal 29 September 2008, Akta Jual Beli Saham Nomor. 44 tertanggal 29 September 2008 dan Akta Jual Beli Saham Nomor. 45 tertanggal 29 September 2008 dimana ketiga akta tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta (*in casu* Turut Tergugat);

Berdasarkan Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang tersebut maka susunan pemilik dan pengurus perusahaan berubah menjadi:

Susunan pemegang saham:

1. Tan Beng Phiau Dick pemegang 80 (delapan puluh) atau 80 % (delapan puluh persen) saham PT. Indoasia Cemerlang.
2. Ridwan Halim pemegang 20 (dua puluh) atau 20 % (dua puluh persen) saham PT. Indoasia Cemerlang.

Susunan pengurus :

- Direktur : Tan Beng Phiau Dick
- Komisaris : Ridwan Halim

3. Bahwa sekitar bulan Januari 2009, sebuah perusahaan Singapura yang bernama Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (*in casu* Tergugat I) menawarkan Para Penggugat pinjaman sebesar USD3.000.000,- (tiga juta dollar amerika serikat) untuk pengurusan perizinan dan keperluan lain-lainnya pada PT. Indoasia Cemerlang dimana selanjutnya pelunasan pinjamannya akan dilakukan dengan potongan dari hasil penjualan batubara yang dihasilkan oleh PT. Indoasia Cemerlang. Berdasarkan penawaran Tergugat I tersebut Para Penggugat bersedia menandatangani *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjaman) tertanggal 22 Januari 2009 yang diajukan oleh Tergugat I melalui wakil/kuasanya yaitu Tergugat II;

Hal. 3 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa *Loan Agreement* tersebut yang sebelumnya telah dirancang dan disiapkan oleh Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II, dan dibuat dalam bahasa Inggris kemudian dilegalisasi oleh Turut Tergugat dengan Nomor : 371/LEG/KNTLSR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009;
5. Bahwa selain harus menandatangani *Loan Agreement* tertanggal 22 Januari 2009 tersebut, Para Penggugat juga diharuskan menandatangani perjanjian-perjanjian lain yang telah dibuat dan disiapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bahasa Inggris, yaitu:

a. *Irrevocable power of attorney to vote shares by Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 372/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;

b. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number* 373/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 ;

Hal. 4 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. *Pledge Of Shares Agreement Between Tan Beng Phiau Dicky And Nava Bharat (Singapore) Pte Limited And PT. Indoasia Cemerlang yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiat Siti Rahayu, SH dengan Legalization Number 374/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 ;*

d. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiat Siti Rahayu, SH. dengan Legalization Number 375/ LEG/ KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 ;*

e. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiat Siti Rahayu, SH.*

Hal. 5 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Legalization*

Number 375/LEG/

KNTLSR/I/2009

tertanggal 22 January

2009 ;

f. *Pledge Of Shares*

Agreement Between

Ridwan Halim and Nava

Bharat (Singapore) Pte

Limited And PT. Indoasia

Cemerlang yang telah

dilegalisasi oleh Notaris

Theresia Lusiaty Siti

Rahayu, SH dengan

Legalization Number

376/LEG/KNTLSR/I/2009

tertanggal 22 January

2009 ;

6. Bahwa ternyata setelah penandatanganan *Loan Agreement* (perjanjian pinjaman) tersebut, Tergugat I dan/atau Tergugat II tidak pernah melakukan penyerahan uang sebesar USD3.000.000,- (tiga juta dollar amerika serikat) kepada Para Penggugat sebagaimana yang disepakati sebelumnya ;
7. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II belum juga dapat membayar pembelian saham PT. Indoasia Cemerlang, karena menunggu janji pemberian uang dari Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (*in casu* Tergugat I) yang tidak juga dilaksanakan, maka Saudara Sofwan Rachman dan Saudara Suhendra menggugat Penggugat I secara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana perkara tersebut telah diputus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tertanggal 23 Maret 2010 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), yang isi putusan tersebut pada pokoknya adalah:
 - Menyatakan Akta Jual Beli Saham Nomor 43 dan Nomor 44 masing-masing tertanggal 29 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris

Hal. 6 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. (*in casu* Turut Tergugat) dibatalkan karena hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan secara hukum seluruh keputusan-keputusan yang telah diambil Tergugat selaku pemegang saham maupun Direktur PT. Indoasia Cemerlang adalah tidak sah dan batal demi hukum khusus dalam bentuk penjualan dan/atau pengalihan saham-saham dan/atau penjaminan dan/atau penggadaian saham-saham dan segala akibat dan tanggung jawab atas tindakan Tergugat tersebut dengan pihak yang telah melakukan jual beli dan/atau pengalihan saham-saham dan/atau penggadaian saham-saham adalah menjadi tanggung jawab Tergugat dengan pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan dan merugikan hak kepemilikan Para Penggugat atas saham-saham tersebut seperti semula masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) saham = 50 % (lima puluh per seratus) hak kepemilikan dan 30 (tiga puluh) saham = 30 % (tiga puluh per seratus) hak kepemilikan pada Turut Tergugat II tanpa melibatkan dan merugikan Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa sementara untuk saham atas nama Penggugat II berdasarkan Akta Kesepakatan Pembatalan Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 42 tertanggal 31 Mei 2010 dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Notaris, telah dibatalkan Akta Jual Beli Saham Nomor 45 tertanggal 29 September 2008 yang aktanya dibuat dan diterbitkan oleh Turut Tergugat, antara Penggugat II (selaku pembeli) dengan saudara Suhendra (selaku penjual) atas jual beli saham sebanyak 20 (dua puluh) saham PT. Indoasia Cemerlang;

8. Bahwa selanjutnya dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Maret 2010 tersebut, Penggugat I telah memberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Tergugat I (Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited), bahwa perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berasal dari/dan berdasarkan atas akta-akta jual beli saham PT. Indoasia Cemerlang milik Para Penggugat, dan semua perjanjian-perjanjian/penggadaian saham-saham yang dibuat berdasarkan akta-akta tersebut, telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana hal tersebut termasuk *Loan Agreement*, *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares*, *Irrevocable Power Of*

Hal. 7 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Attorney To Sell Shares Serta Pledge Of Shares Agreement yang sebelumnya ditandatangani oleh Para Penggugat dengan pihak Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (*in casu* Tergugat I dan Tergugat II) telah dinyatakan batal, sehingga dalam Surat Pemberitahuannya tertanggal 20 Mei 2010 Penggugat I meminta Tergugat I tidak lagi mempergunakan dan/atau melakukan tindakan-tindakan berdasarkan akta-akta dan perjanjian-perjanjian yang telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

9. Bahwa belakangan ini Para Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, telah secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat, membuat akta-akta tentang pengalihan saham PT. Indoasia Cemerlang, yaitu :

- a. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tertanggal 12 Oktober 2010;
- b. Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010;
- c. Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010;

Ketiga akta tersebut telah dibuat oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di hadapan Tergugat V selaku Notaris yang menerbitkan akta-akta tersebut;

- A. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tertanggal 12 Oktober 2010.

10. Bahwa akta tersebut telah dibuat secara sepihak oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV di hadapan Tergugat V selaku Notaris yang menerbitkan akta tersebut, yang isi pokoknya adalah:

“Tuan Ashwin Devineni, dalam kedudukannya sebagaimana tersebut”;

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan membuka rapat selaku Ketua dengan terlebih dahulu menerangkan:

Hal. 8 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 22-01-2009 (dua puluh Januari dua ribu sembilan), antara Tuan Tan Beng Phiau Dick dan Tuan Ridwan Halim selaku para pemegang saham perseroan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "para pemberi gadai) dan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited, telah membuat dan menandatangani perjanjian hutang (*loan agreement*), yang dibuat di hadapan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan aslinya telah dilegalisasi oleh Notaris yang sama dibawah Nomor 371/LEG/KNTLSR/I/2009, tanggal 22-01-2009 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan), yang aslinya diperlihatkan kepada saya Notaris;
2. Bahwa berdasarkan perjanjian hutang (*loan agreement*) dimaksud, para pemberi gadai, telah mengikatkan diri dan mengakui serta karenanya menyatakan mempunyai hutang sejumlah US\$3.000.000,00 (tiga juta dollar amerika serikat) kepada Nava Bharat (Singapore) Pte.Limited dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pemberi gadai kepada penerima gadai dan sebagai jaminan atas hutang dimaksud, berdasarkan perjanjian gadai saham (*pledge of shares agreement*), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 22-01-2009 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan), para pemberi gadai telah menggadaikan setiap dan seluruh saham mereka dalam Perseroan (selanjutnya disebut objek gadai) kepada Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited;
3. Bahwa dalam hal para pemberi gadai lalai melaksanakan kewajibannya kepada Nava Bharat (Singapore) Pte.Limited, maka sesuai dengan syarat dan ketentuan perjanjian gadai saham, para pemberi gadai dianggap telah *wanprestasi*, dan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited selaku penerima gadai

Hal. 9 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



menjadi berhak melaksanakan penjualan sebagian atau seluruh objek gadai kepada siapapun berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sepenuhnya ditetapkan secara mutlak oleh Nava Bharat (Singapore) Pte.Limited selaku Penerima Gadai dan karenanya Para Pemberi Gadai telah memberikan hak dan kewenangan kepada Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum yang berhubungan dengan kedudukan dan kewenangan selaku pemegang saham oleh para pemilik saham, dalam rangka melaksanakan setiap dan seluruh hal yang diperlukan dan atau dianggap perlu dan atau disyaratkan untuk dapat melaksanakan penjualan objek gadai dimaksud sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

4. Bahwa hingga saat ini para pemberi gadai tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya ataupun persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian hutang, perjanjian gadai saham, dan perjanjian terkait lainnya dimaksud kepada Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited, dan karenanya para pemberi gadai telah *wanprestasi* kepada Nava Bharat (Singapore) Pte.Limited;
5. Dengan telah wanprestasinya para pemberi gadai sebagaimana diuraikan di atas, maka Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited dengan ini telah menjadi berhak untuk melaksanakan penjualan atas seluruh objek gadai dan karenanya Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited dalam kedudukannya sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut dibawah ini sebagai Keputusan Rapat Pemegang Saham yang dibuat dengan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS);

Hal. 10 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



11. Bahwa segala yang termuat dalam uraian Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut, adalah merupakan keterangan palsu atau tidak benar, oleh karena Para Penggugat memang pernah menandatangani perjanjian hutang (*loan agreement*), yang telah dibuat dan dipersiapkan sebelumnya oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam bahasa Inggris tanpa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan diberikan kepada Turut Tergugat, Theresia Lusiaty Siti Rahayu, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, untuk dilegalisasi di bawah Nomor 371/LEG/KNTLSR/I/2009, tanggal 22 Januari 2009 (dua puluh dua Januari dua ribu sembilan) tetapi pada kenyataannya Para Penggugat tidak pernah menerima sepeser pun uang dari Tergugat I (Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited) untuk kepentingan sebagai pinjaman (*loan*) dengan jaminan saham PT. Indoasia Cemerlang sebagaimana yang tercantum dalam *loan agreement* (perjanjian hutang) tersebut. Bahkan hingga saat inipun asli sertifikat-sertifikat saham PT. Indoasia Cemerlang masih tersimpan dengan baik oleh Para Penggugat di lemari besi Perusahaan, dan tidak pernah ada penyerahan asli sertifikat-sertifikat saham tersebut kepada siapapun termasuk Tergugat I (Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited) apalagi sebagai obyek gadai sebagaimana yang tertuang dalam Akta Nomor 23 Tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut ;
12. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa ternyata Tergugat I dan Tergugat II sejak dari awal telah beritikad buruk dengan membujuk Para Penggugat untuk menandatangani *loan agreement, irrevocable power of attorney to vote shares, irrevocable power of attorney to sell shares* serta *pledge of shares agreement*, yang sebelumnya dibuat oleh mereka sendiri, dimana Para Penggugat telah dibohongi akan diberikan pinjaman USD3.000.000,- (tiga juta dollar amerika serikat) oleh Tergugat I dan Tergugat II, apabila bersedia menandatangani perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat I dan Tergugat II, padahal pada kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan uang sepeserpun kepada Para Penggugat;
13. Bahwa ternyata dibalik kebohongannya tersebut, Tergugat I telah mempergunakan surat-surat *Loan Agreement, Irrevocable Power Of*

Hal. 11 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Attorney To Vote Shares, Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares Serta Pledge Of Shares Agreement, untuk mengklaim kepemilikan saham-saham pada PT. Indoasia Cemerlang dan membuat akta-akta Pengalihan Saham PT. Indoasia Cemerlang secara licik dan membuat keterangan-keterangan palsu ke dalam Akta Nomor 23 Tertanggal 12 Oktober 2010;

14. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst tertanggal 23 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), dimana putusan dimaksud telah pula diberitahukan secara tertulis dan resmi kepada Tergugat I, seharusnya Tergugat I mengetahui sejak awal bahwa Tergugat I tidak dapat mendasari segala tindakan-tindakannya dengan berdasarkan kepada *loan agreement, irrevocable power of attorney to vote shares, irrevocable power of attorney to sell shares* serta *pledge of shares agreement*, apabila tindakan-tindakannya berkaitan dengan keberadaan saham-saham pada PT. Indoasia Cemerlang;

B. Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010.

15. Bahwa akta tersebut telah dibuat secara sepihak oleh Tergugat III dihadapan Tergugat V selaku Notaris yang menerbitkan akta tersebut, yang isi pokoknya adalah :

- Tergugat III menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

“Berdasarkan kuasa yang tercantum dalam berita acara dan kuasa jual beli saham PT. Indoasia Cemerlang, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-10-2010 (dua belas oktober dua ribu sepuluh) selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama Tuan Tan Beng Phiau Dick, lahir di Medan, pada tanggal 20-01-1948 (dua puluh januari seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Komplek Lucky Estate, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 21.71.06.001.20.01.48.03424”;

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Untuk diri sendiri;

Selanjutnya disebut : Pihak Kedua;

Hal. 12 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “Penghadap (*in casu* Tergugat III) menerangkan bahwa pihak pertama dengan ini telah menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang dengan ini telah membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama atas 80 (delapan puluh) saham dalam PT. Indoasia Cemerlang,...dst.”
- 16. Bahwa segala yang termuat dalam uraian Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut, adalah merupakan keterangan palsu atau tidak benar, karena Penggugat I tidak pernah menandatangani Berita Acara dan Atau Kuasa tertanggal 12-10-2010 (dua belas Oktober dua ribu sepuluh), yang isinya memberikan kuasa kepada Tergugat III untuk melakukan pengalihan/jual beli saham pada PT. Indoasia Cemerlang, serta Penggugat I tidak pernah bertemu dan/atau mengenal Tergugat III ;
- 17. Bahwa tidak benar adanya penjualan dan ataupun penyerahan 80 (delapan puluh) saham dari Penggugat I kepada Tergugat III sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut, demikian juga 80 (delapan puluh) lembar asli sertifikat saham tidak pernah diberikan dan dijaminan oleh Penggugat I kepada baik Tergugat I atau Tergugat II maupun Tergugat III dan pihak manapun juga karena sampai saat ini masih tetap disimpan oleh pemilik sah saham PT. Indoasia Cemerlang;
Demikian juga Penggugat I tidak pernah berkenalan dan bertemu dengan Tergugat III, jadi bagaimana mungkin Penggugat I dapat memberikan kuasa kepada Tergugat III, yang notabene tidak pernah dikenal dan ditemuinya?
Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa nama lengkap Penggugat I yang benar sebagaimana tertulis dan tercantum didalam kartu tanda penduduk adalah “Tanbeng Phiau Dick” dan pada tanggal 12 Oktober 2010, Penggugat I sudah berpindah alamat di Jalan Sadar I Nomor 1, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat dan nama Penggugat I tidak pernah ditulis dengan nama “Tan Beng Phiau Dicky” dimana pada tanggal 12 Oktober 2010, Penggugat I sudah tidak beralamat di Komplek Lucky Estate, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 007, Kelurahan Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam dan bukan sebagai pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 21.71.06.001.20.01.48.03424. lagi” sebagaimana yang tercantum dan

Hal. 13 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis didalam apa yang disebutkan sebagai kuasa yang tercantum dalam berita acara dan kuasa jual beli saham PT.Indoasia Cemerlang, yang dibuat di bawah tangan” sebagaimana tertulis/termuat di dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010;_

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat III memang benar tidak pernah bertemu dengan Penggugat I dan telah memasukkan data-data Penggugat I, berdasarkan data-data lama yang sudah tidak akurat dan berlaku lagi;

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka terbukti Tergugat III bersama-sama dengan Tergugat V telah memasukkan keterangan palsu tentang keabsahan Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat I yang sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di dalam akta otentik yang berupa Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut di atas ;

C. Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010.

18. Bahwa akta tersebut telah dibuat secara sepihak oleh Tergugat IV di hadapan Tergugat V selaku Notaris yang menerbitkan akta tersebut, yang isi pokoknya adalah :

- Tergugat IV menurut keterangannya dalam hal ini bertindak:

“Berdasarkan kuasa yang tercantum dalam berita acara dan kuasa jual beli saham PT. Indoasia Cemerlang, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal 12-10-2010 (dua belas oktober dua ribu sepuluh) selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan Ridwan Halim selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan Ridwan Halim, lahir di Palembang, pada tanggal 30-12-1954 (tiga puluh desember seribu sembilan ratus lima puluh empat), warga Negara Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Kampung Bugis, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5103.301254.4013;

Selanjutnya disebut pihak pertama;

Untuk diri sendiri ;

Selanjutnya disebut : pihak kedua;

- “Penghadap (*in casu* Tergugat IV) menerangkan bahwa pihak pertama dengan ini telah menjual dan menyerahkan kepada pihak kedua yang

Hal. 14 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ini telah membeli dan menerima penyerahan dari pihak pertama atas 20 (dua puluh) saham dalam PT. Indoasia Cemerlang, ...dst.”

19. Bahwa segala yang termuat dalam uraian Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut, adalah merupakan keterangan palsu atau tidak benar, karena Penggugat II tidak pernah menandatangani Berita Acara dan atau Kuasa tertanggal 12-10-2010 (dua belas oktober dua ribu sepuluh) yang isinya memberikan kuasa kepada Tergugat IV untuk melakukan pengalihan/jual beli saham pada PT. Indoasia Cemerlang, serta Penggugat II tidak pernah bertemu dan/atau mengenal Tergugat IV;

20. Bahwa tidak benar adanya penjualan dan ataupun penyerahan 20 (dua puluh) saham dari Penggugat II kepada Tergugat IV sebagaimana termuat dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut, demikian juga 20 (dua puluh) lembar asli sertifikat saham tidak pernah diberikan dan dijaminan oleh Penggugat II baik kepada Tergugat I atau Tergugat II maupun Tergugat IV dan/atau pihak manapun juga karena sampai dengan saat ini masih tetap dimiliki dan disimpan oleh pemilik sah saham PT. Indoasia Cemerlang;

Demikian juga Penggugat II tidak pernah berkenalan dan bertemu dengan Tergugat IV, jadi bagaimana mungkin Penggugat II bisa memberikan kuasa kepada Tergugat IV, yang notabene tidak pernah dikenal dan ditemuinya sebagaimana yang tercantum dan tertulis didalam apa yang disebutkan sebagai “kuasa yang tercantum dalam Berita Acara dan Kuasa Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang, yang dibuat di bawah tangan” sebagaimana yang tertulis atau termuat di dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut?;

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V telah memasukkan keterangan palsu di dalam akta otentik berupa Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010 tersebut ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Hal. 15 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas telah terbukti Tergugat I dan Tergugat II dengan tipu daya, telah memperdaya Para Penggugat dengan menyuruh menandatangani *Loan Agreement*, *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares*, *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares* serta *Pledge Of Shares Agreement*, dengan janji akan diberikan uang sebesar USD3.000.000.- (tiga juta dollar amerika serikat) tetapi ternyata tidak pernah dilaksanakan;
22. Bahwa kemudian Tergugat I bersama-sama Tergugat III dan Tergugat IV telah menyalahgunakan keberadaan surat-surat *Loan Agreement*, *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares*, *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares* serta *Pledge Of Shares Agreement* tersebut, dengan menyatakan seolah-olah Para Penggugat telah melakukan *wanprestasi*, sehingga dengan seenaknya dan secara sepihak membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tertanggal 12 Oktober 2010, Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010 dan Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010, dimana akta-akta tersebut, oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dibuat di hadapan Tergugat V selaku pejabat notaris yang wajib meneliti untuk menerbitkan akta-akta tersebut ;
23. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan curang/melawan hukum terhadap Para Penggugat, maka sudah berkesesuaian dengan hukum apabila majelis hakim yang terhormat menyatakan tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
24. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan curang/melawan hukum terhadap Para Penggugat, maka sudah berkesesuaian dengan hukum apabila majelis hakim yang terhormat menyatakan bahwa terhadap :
 - a. *Loan Agreement* (perjanjian pinjaman) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 371/LEG/KNTLSR/I/2009* tanggal 22 Januari 2009;
 - b. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah

Hal. 16 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 372/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 ;
- c. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number* 373/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 ;
- d. *Pledge Of Shares Agreement Between Tan Beng Phiau Dicky and Nava Bharat (Singapore) Pte Limited and PT. Indoasia Cemerlang* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number* 374/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 ;
- e. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 375/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;
- f. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 375/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;
- g. *Pledge Of Shares Agreement Between Ridwan Halim and Nava Bharat (Singapore) Pte Limited and PT. Indoasia Cemerlang* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number* 376/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V;
- i. Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V;
- j. Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V.

Haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Hal. 17 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena yang diminta dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum adalah menyangkut tentang akta-akta dan atau surat-surat perjanjian yang telah dibuat dan/atau diterbitkan dan/atau dilegalisasi oleh Tergugat V dan Turut Tergugat maka sudah berkesesuaian dengan hukum apabila selanjutnya dalam perkara ini majelis hakim yang terhormat memutuskan pula untuk menghukum agar Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;

26. Bahwa gugatan ini dibuat sesuai dengan dasar dan alasan serta bukti-bukti yang cukup, sehingga amat patut dan beralasan menurut hukum, bilamana putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya-upaya hukum berupa banding, kasasi maupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat I s/d XVI mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan secara hukum bahwa:
 - a. *Loan Agreement* (perjanjian pinjaman) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 371/LEG/KNTLSR/I/2009* tanggal 22 Januari 2009;
 - b. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 372/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;
 - c. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiati Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number 373/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;

Hal. 18 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. *Pledge Of Shares Agreement Between Tan Beng Phiau Dicky and Nava Bharat (Singapore) Pte Limited and PT. Indoasia Cemerlang* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number 374/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;
- e. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 375/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;
- f. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Ridwan Halim in favor of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 375/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;
- g. *Pledge Of Shares Agreement Between Ridwan Halim and Nava Bharat (Singapore) Pte Limited and PT.Indoasia Cemerlang* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number 376/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V;
- i. Akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V;
- j. Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V.

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menghukum Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya bantahan, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Hal. 19 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, II, III, dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I.

Gugatan salah sasaran mengenai orangnya (*error in persona*).

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terurai dalam posita dalam perkara *a quo* ialah tuntutan agar para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah bertanggung jawab sedangkan suatu kenyataan para Tergugat bukanlah para pihak dalam perikatan hukum yang tertuang dalam :

- Akta Jual Beli Saham Nomor 43 Tanggal 29 September 2008
- Akta Jual Beli Saham Nomor 44 Tanggal 29 September 2008 dan
- Akta Jual Beli Saham Nomor 45 Tanggal 29 September 2008, dimana ketiga akta tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH Notaris di Jakarta (i.c Turut Tergugat);

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam pembelian saham milik PT. Indoasia Cemerlang adalah berhadapan dengan penjual pemegang saham Sdr.Sofyan Rahman dan Sdr.Suhendra sehingga dalam gugatan para Penggugat tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta jual beli saham tanggal 29 September 2008, tanpa pencantuman nama Sdr.Sofyan Rahman dan Sdr.Suhendra selaku para pihak dalam gugatan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPdata yang dikutip dan berbunyi :

“Persetujuan persetujuan adalah berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”;

II. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 29 September 2008, Akta Jual Beli Saham Nomor 44 Tanggal 29 September 2008, dan

Hal. 20 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Saham Nomor 45 tanggal 29 September 2008 tersebut, tidaklah dicantumkan nama Para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, Mr. Mohana Sundaram Paranjothy (Tergugat II), Gunawan Sukardi Subur (Tergugat III), Debora Vineska (Tergugat IV), Hesti Sulistiati Bimasto, SH Notaris di Jakarta (Tergugat V) dan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. Notaris di Jakarta berhadapan (Turut Tergugat) dengan Tan Beng Phiau Dick (Penggugat I) dan Ridwan Halim (Penggugat II), justru yang tercantum dalam akta adalah Para Penggugat dengan Sdr. Sofwan Rahman dan Sdr. Suhendra sebagaimana dikutip sebagai berikut :

1. Tan Beng Phiau Dick (Penggugat I) membeli saham milik sdr. Sofwan Rahman sebanyak 50 (lima puluh) atau 50 % (lima puluh persen) dan Saham milik Suhendra sebanyak 30 (tiga puluh) dan saham milik Suhendra sebanyak 30 (tiga puluh) atau 30% (tiga puluh persen) saham di PT. Indoasia Cemerlang ,Sedangkan
2. Ridwan Halim (Penggugat II) membeli saham milik Sdr. Suhendra sebanyak 20 (dua puluh) atau 20 % (dua puluh persen) saham milik PT. Indoasia Cemerlang...”
2. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata tentang permintaan pembatalan atas pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam Akta Jual Beli Saham tertanggal 29 September 2008 yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata yang dikutip dan berbunyi :
“Semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik”
Dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang telah tidak mencantumkan para pihak dalam akta-akta jual beli yakni saudara Sofyan Rahman dan Sdr. Suhendra merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Hal. 21 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. Gugatan kabur (*obscur libel*).

1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu perikatan perdata yang tertuang dalam surat perjanjian ex Pasal 1243 s.d Pasal 1247 KUHPerdata yaitu apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya atau cidera janji (*wanprestasi*) tetapi Para Penggugat dalam surat gugatannya justru mendalikan adanya pelanggaran Tergugat I dan Tergugat II atau ketentuan-ketentuan surat perjanjian sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) ex. Pasal 1365 KUHPerdata sebagaimana terurai pada butir 23 surat gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa demikian juga gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II selain pertanggungjawabannya selaku para pihak dalam Akta Jual Beli Saham tanggal 29 september 2008 dan *Loan Agreement* tanggal 22 Januari 2009, sedangkan antara Akta Jual Beli Saham Tanggal 29 September 2008 dan *Loan Agreement* tanggal 22 Januari 2009 berbeda para pihaknya, sehingga secara hukum tuntutan Para Penggugat terhadap hak dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II bukan para pihak dalam perjanjian sehingga gugatan Penggugat telah telah salah sasaran mengenai orangnya karena bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdata yang dikutip:

“Persetujuan-persetujuan adalah berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”;

Eksepsi Tergugat II.

Gugatan salah sasaran mengenai orangnya (*error in persona*).

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat, berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terurai dalam posita dalam perkara *a quo* ialah tuntutan agar para Tergugat dan Turut Tergugat haruslah bertanggung jawab sedangkan suatu kenyataan para Tergugat bukanlah para pihak dalam perikatan hukum yang tertuang dalam :
 - Akta Jual Beli Saham Nomor 43 Tanggal 29 September 2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Saham Nomor 44 Tanggal 29 September 2008 dan
- Akta Jual Beli Saham Nomor 45 Tanggal 29 September 2008, dimana ketiga akta tersebut dibuat dan diterbitkan oleh Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH Notaris di Jakarta (i.c Turut Tergugat);

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam pembelian saham milik PT. Indoasia Cemerlang adalah berhadapan dengan penjual pemegang saham Sdr.Sofyan Rahman dan Sdr.Suhendra sehingga dalam gugatan para Penggugat tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang tertuang dalam akta jual beli saham tanggal 29 September 2008, tanpa pencantuman nama Sdr.Sofyan Rahman dan Sdr.Suhendra selaku para pihak dalam gugatan dalam perkara *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang dikutip dan berbunyi:

“Persetujuan persetujuan adalah berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”

II. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 43 tanggal 29 September 2008, Akta Jual Beli Saham Nomor 44 Tanggal 29 September 2008, dan Akta Jual Beli Saham Nomor 45 tanggal 29 September 2008 tersebut, tidaklah dicantumkan nama Para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Nava Bharat (Singapore) Pte Limited, Mr.Mohana Sundaram Paranjothy (Tergugat II), Gunawan Sukardi Subur (Tergugat III), Debora Vineska (Tergugat-IV), Hesti Sulistiyati Bimasto, SH Notaris di Jakarta (Tergugat V) dan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. Notaris di Jakarta berhadapan (Turut Tergugat) dengan Tan Beng Phiau Dick (Penggugat I) dan Ridwan Halim (Penggugat II), justru yang tercantum dalam akta adalah Para Penggugat dengan sdr.Sofwan Rahman dan sdr.Suhendra sebagaimana dikutip sebagai berikut :

1. Tan Beng Phiau Dick (Penggugat I) membeli saham milik sdr.Sofwan Rahman sebanyak 50 (lima puluh) atau 50 % (lima puluh persen) dan Saham milik Suhendra sebanyak 30 (tiga puluh) dan saham milik

Hal. 23 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhendra sebanyak 30 (tiga puluh) atau 30% (tiga puluh persen) saham di PT. Indoasia Cemerlang ,Sedangkan

2. Ridwan Halim (Penggugat II) membeli saham milik Sdr. Suhendra sebanyak 20 (dua puluh) atau 20 % (dua puluh persen) saham milik PT. Indoasia Cemerlang”
2. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara *a quo* berdasarkan Pasal 1266 KUHPdata tentang permintaan pembatalan atas pemenuhan hak dan kewajiban para pihak dalam Akta Jual Beli Saham tertanggal 29 September 2008 yang menyangkut hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Pasal 1338 KUHPdata yang dikutip dan berbunyi:
“Semua persetujuan dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik”;
Dengan demikian gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang telah tidak mencantumkan para pihak dalam akta-akta jual beli yakni saudara Sofyan Rahman dan sdr. Suhendra merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- IV. Gugatan kabur (*obscur libel*).
1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II tentang pemenuhan hak dan kewajiban dalam suatu perikatan perdata yang tertuang dalam surat perjanjian ex Pasal 1243 s.d Pasal 1247 KUHPdata yaitu apabila salah satu pihak lalai memenuhi kewajibannya atau cidera janji (*wanprestasi*) tetapi para Penggugat dalam surat gugatannya justru mendalikan adanya pelanggaran Tergugat I dan Tergugat II atau ketentuan-ketentuan surat perjanjian sebagai perbuatan melanggar hukum (*onrecht matigedaad*) ex. Pasal 1365 KUHPdata sebagaimana terurai pada butir 23 surat gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa demikian juga gugatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat I dan Tergugat II selain pertanggungjawabannya selaku para pihak dalam Akta Jual Beli Saham tanggal 29 September 2008 dan *Loan*

Hal. 24 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agreement tanggal 22 Januari 2009, sedangkan antara Akta Jual Beli Saham Tanggal 29 September 2008 dan *Loan Agreement* tanggal 22 Januari 2009 berbeda para pihaknya, sehingga secara hukum tuntutan Para Penggugat terhadap hak dan kewajiban Tergugat I dan Tergugat II bukan para pihak dalam perjanjian sehingga gugatan Penggugat telah salah sasaran mengenai orangnya karena bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang dikutip :

"Persetujuan-persetujuan adalah berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tidak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317";

Eksepsi Tergugat III:

Gugatan kurang pihak :

1. Oleh karena Para Penggugat (Penggugat I dan II) mendalilkan bahwa saham yang mereka miliki pada PT. Indoasia Cemerlang berasal dari jual-beli saham dari pemilik awal yakni sdr. Sofwan Rahman dan Sdr. Suhendar, dan kedua orang tersebut telah melakukan gugatan pembatalan jual beli saham terhadap Para Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, tanggal 23 Maret 2010, maka kedua orang tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya, bahkan tidak boleh tidak harus turut serta digugat oleh Para Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk menghindari putusan yang tumpang tindih antara perkara ini dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di atas tersebut;
2. Bahwa dalam hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I Cs didahului surat perjanjian hutang piutang, agar hutang tersebut terjamin pengembaliannya selanjutnya diikuti surat gadai saham, kemudian agar gadai saham dapat dilaksanakan kemudian dibuatlah surat kuasa yang tidak dapat dibatalkan untuk melakukan pengambil alihan saham oleh Tergugat I dari Para Penggugat;
3. Oleh karena dalam perjanjian gadai saham pihaknya ada tiga disana termasuk PT. Indoasia Cemerlang, maka sudah selayaknya dan seharusnya pula Para Penggugat menyertakan PT.Indoasia Cemerlang sebagai Tergugat;

Hal. 25 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan dalil Para Penggugat bahwa Tergugat I belum melakukan pembayaran sebesar USD3.000.000,- (tiga juta dollar amerika) sebagai pinjaman para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I adalah tidak benar Tergugat I telah melakukan pembayaran melalui Sdr. Tan Beng Siong sebesar USD1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu dollar amerika) dan melalui Saraburi Resources, Pte Ltd sebesar USD1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu dollar amerika) sesuai perintah Penggugat I. Oleh karena hal demikian maka sudah selayaknya mereka diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara ini;

Penggugat tidak memiliki *legal standing/persona standi in judicio*.

1. Sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa saham yang mereka miliki dahulunya dibeli dari pemilik awal berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst, tanggal 23 Maret 2010, telah membatalkan jual beli saham dari pemilik lama terhadap Para Penggugat, maka pertanyaannya adalah selaku apa atau kedudukan hukum apa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dan
2. Tergugat digugat selaku kedudukan apa/mohon penjelasan kedudukan hukum para Tergugat;

Gugatan kabur/*obscuur libel*.

1. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya tidak tegas menyatakan kedudukannya sebagai apa dalam mengajukan gugatannya kepada para Tergugat, maka menurut hukum acara hal demikian itu adalah suatu hal yang kabur, dan
2. Demikian pula tidak menjelaskan dalam kapasitas apa/kedudukan hukum apa para Tergugat didudukkan sebagai para Tergugat;

Penggugat adalah tidak beritikad baik.

1. Mempelajari seluruh rangkaian/dalil-dalil dalam gugatan, dimana dalam gugatan disebut telah terjadi jual-beli saham PT. Indoasia Cemerlang antara para Penggugat dengan pemilik awal dengan pembayaran tunda, yakni pembayaran dilakukan setelah mendapat dana dari investor/kreditur, kemudian para Penggugat tidak melakukan pembayaran atas jual beli saham tersebut, kemudian pemilik awal melakukan gugatan pada

Hal. 26 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk membatalkan jual beli saham *a quo*, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Pst, Tanggal 23 Maret 2010 batallah surat penjualan saham antara Para Penggugat dengan pemilik awal yang ternyata dalam Akta Nomor 43, 44 dan 45 tiga-tiganya bertanggal 29 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu,SH;

2. Ketika sidang dalam perkara Nomor 1/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst bergulir, seharusnya dan sepatutnya Para Penggugat menarik Para Tergugat selaku pemegang gadai atas seluruh saham milik Para Penggugat yang ada pada PT. Indoasia Cemerlang sebagai pihak untuk membela hak-haknya sebagai kreditur, akan tetapi ini tidak dilakukan Para Penggugat, sehingga jelas terlihat adanya persekongkolan dengan para pemilik awal;
3. Juga seharusnya Para Penggugat harus mengikutkan perseroan yakni PT. Indoasia Cemerlang sebagai Tergugat, karena perseroan adalah merupakan pihak dalam perjanjian gadai, dan disamping itu merupakan kewajiban perseroan untuk mencatatkan hal-hal yang berkaitan dengan saham dalam hal ini gadai dalam catatan perseroan, dimana pengurusnya adalah Para Penggugat, dan ini tidak dilakukan oleh Para Penggugat;
4. Bukti lainnya adanya persekongkolan antara Para Penggugat dengan para pemilik awal adalah Para Penggugat kini masih pengurus dalam PT. Indoasia Cemerlang;
5. Bahwa setelah adanya perjanjian hutang piutang, gadai saham, dan kuasa yang tidak bisa ditarik kembali, seharusnya Para Penggugat mencatatkan hal demikian itu dalam perseroan, sehingga apabila ada sesuatu gugatan atau peristiwa hukum lainnya, kepentingan kreditur terlindungi;
6. Seperti dijelaskan oleh Para Penggugat, bahwa gugatan yang dilakukan oleh para pemilik awal terhadap Para Penggugat adalah karena Para Penggugat tidak membayar harga jual saham mereka tersebut karena tidak berhasil mencari investor adalah alasan dan keadaan yang dirancang bersama bersama oleh Para Penggugat dengan pemilik awal agar segalanya menjadi kabur dan dapat memiliki uang Tergugat I dan

Hal. 27 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui gugatan ini/putusan pengadilan diharapkan menjadi sahlah kepemilikan mereka atas uang Tergugat tersebut;

7. Bahwa apabila dilihat kembali tujuan dari dari gugatan pemilik awal terhadap Para Penggugat adalah untuk membatalkan jual beli saham antara Para Penggugat dengan pemilik awal karena : (i) tidak melakukan pembayaran, (ii) tidak memiliki kemampuan mencari investor, maka dapat disimpulkan seharusnya perusahaan itu dalam keadaan bangkrut karena sudah mengeluarkan biaya operasional yang banyak dalam suatu kurun waktu tertentu, dan tidak berhasil mendapatkan investor untuk membiayai kegiatannya selanjutnya, dan seharusnya mengeluarkan Para Penggugat dari pengurus perseroan karena tidak mampu, akan tetapi pada kenyataannya perusahaan semakin banyak asetnya, dan tetap mempertahankan Para Penggugat sebagai pengurus perseroan. Dan ini merupakan kebohongan besar;

Eksepsi Tergugat IV.

I. Kedudukan hukum (*persona standi in judicio*).

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat IV dengan mendasari kedudukannya sesuai Akta Nomor 43 dan 44 yakni akta jual beli saham yang dibuat di hadapan Turut Tergugat yang pada kenyataannya bahwa kedudukan Penggugat I tersebut sesuai akta-akta tersebut telah dibatalkan dengan putusan Pengadilan Nomor 01/Pdt. G.2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2010 sehingga Penggugat I tidak lagi memiliki saham-saham dalam PT.Indoasia Cemerlang oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat I patut dipertanyakan dalam kedudukan/ kapasitas apa Penggugat I mengajukan gugatannya kepada Tergugat IV dan atas kerugian apa?
2. Bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan kepada Tergugat IV tidak disertai penjelasan Tergugat IV dalam kedudukannya sebagai apa?

II. Gugatan salah sasaran mengenai orangnya (*error in persona*).

1. Bahwa Penggugat didalam duduk perkaranya mendasari gugatan dengan peristiwa tanggal 29 September 2008 dimana Penggugat I dan Penggugat II melakukan pembelian Saham PT.Indoasia

Hal. 28 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang dari saudara Sofwan Rahman dan Suhendra, dengan perincian, Penggugat I membeli 50 (lima puluh) atau 50% (lima puluh persen) saham milik Sofwan Rahman dituangkan dalam Akta Nomor 43 dan 30 (tiga puluh) atau 30 % (tiga puluh persen) saham milik Suhendra dituangkan dalam Akta Nomor 44 serta Penggugat II membeli 20 (dua puluh) atau 20% (dua puluh persen) saham milik Suhendra dituangkan dalam Akta Nomor.45 yang kesemua akta tersebut yakni Akta Nomor.43, 44 dan 45 dibuat oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa oleh karena didasari oleh suatu perjanjian jual beli antara Penggugat I dengan Sofwan Rahman dan Penggugat II dengan Suhendra dan di dalam akta-akta tersebut di atas Tergugat IV bukanlah para pihak didalamnya maka gugatan Para Penggugat adalah salah sasaran mengenai orangnya terhadap Tergugat IV;

III. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang didasari Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor. 43, 44 dan 45 dimana di dalamnya jelas yang menjadi Para Pihak adalah Penggugat I, Penggugat II serta Sofwan Rahman dan Suhendra maka dalam gugatan Para Penggugat adalah telah kurang pihak karena tidak mengajukan Sofwan Rahman dan Suhendra sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat juga telah kurang pihak berkaitan dengan saham-saham PT.Indoasia Cemerlang yang perolehan haknya hendak dibatalkan oleh karenannya sudah sepatutnyalah Perseroan (PT.Indoasia Cemerlang) sebagai Badan Hukum turut diajukan sebagai Tergugat dan/atau Turut Tergugat berkaitan dengan saham-saham serta aset-aset Perseroan yakni lahan Tambang yang terletak di Desa Sungai Cuka, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, di Banjarmasin Kalimantan Selatan;

IV. Gugatan kabur (*obscuur libel*).

1. Bahwa Para Penggugat dalam duduk perkaranya telah mendasari Gugatan dengan Perjanjian Jual Beli saham Nomor 43,44 dan 45 yang ternyata telah diakui Penggugat sendiri bahwa Para

Hal. 29 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum melakukan pembayaran kepada Sofwan Rahman dan Suhendra sehingga telah dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sudah berkekuatan hukum tetap yakni Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Maret 2010, jelas bahwa perkara yang dimaksud adalah mengenai (kelalaian dalam pemenuhan janji (*wanprestasi*);

2. Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya telah mengajukan permohonan kepada yang mulia majelis hakim untuk menyatakan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Bahwa dengan melihat dan mencermati seluruh materi gugatan Para Penggugat jelas bahwa Para Penggugat telah membuat gugatan secara serampangan dan menyerang kehormatan Tergugat IV tanpa alasan hukum yang jelas, yang seharusnya mengajukan gugatan yang terpisah untuk masing-masing pokok perkara sehingga jelas, benar dan tepat sasarannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan IV telah menyangkal gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Rekonvensi Tergugat I.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konpensasi juga merupakan bagian dalam gugatan rekonpensasi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Tergugat I Konpensasi mengajukan tuntutan hukum terhadap Penggugat Konpensasi tentang pemenuhan surat perjanjian/ *loan agreement* tidak terbukti karena Tergugat I Rekonpensasi/ Penggugat I Konpensasi dan Tergugat II Rekonpensasi dan Penggugat II Konpensasi tidaklah berada dalam kualitas pemegang hak karenanya Penggugat I Rekonpensasi/ Tergugat I selaku badan hukum yang mempunyai nama dan harga diri dalam pergaulan masyarakat oleh karenanya gugatan tanpa hak ini memberi kesan kepada umum merupakan pencemaran nama baik Penggugat I Rekonpensasi/ Tergugat I Konpensasi dan karenanya merupakan penghinaan sebagaimana Pasal 1372 KUHPerdara dan karenanya Tergugat I Rekonpensasi dan Penggugat I Konpensasi dan Tergugat II Rekonpensasi dan Penggugat II Konpensasi

Hal. 30 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi sebagai berikut:

1. Nama baik Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
2. Biaya hukum Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
3. Bahwa untuk mencegah kerugian berlanjut maka Penggugat I Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mohon agar secara provisional ditetapkan selama sidang perkara berlangsung dibebankan kepada Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui harian Nasional;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi I dan mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menghukum Para Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi juga untuk dan kepentingan Tergugat I Konvensi sebagai berikut :
 1. Nama baik Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 2. Biaya hukum Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Guna mencegah kerugian berlanjut dari pihak Pihak Tergugat II maka secara proposional ditetapkan selama sidang perdata berlangsung dibebankan kepada Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonvensi melalui harian Nasional;

Atau. Apabila majelis hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Rekonvensi Tergugat II.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam konvensi juga merupakan bagian dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat II Konvensi mengajukan tuntutan hukum terhadap Penggugat Konvensi tentang pemenuhan surat perjanjian/*loan agreement* tidak terbukti karena Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dan Tergugat II Rekonvensi dan Penggugat II Konvensi tidaklah berada dalam kualitas pemegang hak karenanya Penggugat II Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang dalam hal ini adalah untuk dan atas nama Penggugat I

Hal. 31 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat I selaku badan hukum yang mempunyai nama dan harga diri dalam pergaulan masyarakat oleh karenanya gugatan tanpa hak ini memberi kesan kepada umum merupakan pencemaran nama baik Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi dan karenanya merupakan penghinaan sebagaimana pasal 1372 KUHPerdara dan karenanya Tergugat I Rekonpensi dan Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi dan Penggugat II Konpensi dihukum untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang juga untuk dan kepentingan Tergugat I Konpensi sebagai berikut:

1. Nama baik Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
2. Biaya hukum Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
3. Bahwa untuk mencegah kerugian berlanjut maka Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mohon agar secara provisional ditetapkan selama sidang Perkara berlangsung dibebankan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi melalui harian Nasional;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonpensi II mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Para Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi dihukum membayar kerugian Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi juga untuk dan kepentingan Tergugat I konpensi sebagai berikut :
 1. Nama baik Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
 2. Biaya hukum Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
2. Guna mencegah kerugian berlanjut dari pihak Penggugat II Rekonpensi Tergugat II Konpensi selaku kuasa Penggugat-I Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi maka secara proposional ditetapkan selama sidang perdata berlangsung dibebankan kepada Tergugat I Rekonpensi/Penggugat I Konpensi dan Tergugat II Rekonpensi/Penggugat II Konpensi untuk meminta maaf kepada Penggugat Rekonpensi melalui harian Nasional;

Atau : Apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Hal. 32 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi Tergugat IV.

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dengan ini mengajukan tuntutan hukum terhadap Para Penggugat Konvensi menjadi Para Tergugat Rekonvensi, disebabkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah membuat gugatan yang serampangan tanpa alasan hukum yang jelas, benar dan tepat dan telah menyeret Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi untuk terlibat dalam permasalahan hukum yang nyata-nyata Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak terkait didalamnya, tidak pernah mengenal karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi telah memperoleh hak atas saham melalui Tergugat I Konvensi;
2. Oleh karena yang menjadi pokok permasalahan bersumber antara Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan pihak Tergugat I Konvensi dan bukan dengan pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dan yang mana Penggugat Rekonvensi telah terseret untuk terlibat dalam permasalahan hukum dan menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi diserang martabat dan kehormatannya mengingat Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi belum pernah terlibat dalam masalah hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat Dalam Rekonvensi IV menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- Membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi masing masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk nama baik dan untuk membayar biaya hukum sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tanggung renteng;
- Serta menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membersihkan nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi dengan membuat pengumuman koran/Harian Nasional selama 14 (empat belas) hari berturut turut;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara;

Hal. 33 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
3. Menyatakan secara hukum bahwa :
 - a. *Loan Agreement* (perjanjian pinjaman) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 371/LEG/KNTLSR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 ;
 - b. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 372/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;
 - c. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number* 373/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;
 - d. *Pledge Of Shares Agreement Between Tan Beng Phiau Dicky and Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited And PT. Indoasia Cemerlang* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number* 374/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;
 - e. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Ridwan Halim in favor of Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited* yang telah dilegalisasi

Hal. 34 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 375/ LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;

- f. *Pledge Of Shares Agreement Between* Ridwan Halim and Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited and PT. Indoasia Cemerlang yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH dengan *Legalization Number 376/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009;
- g. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tertanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat V;
- h. Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat V;
- i. Akta Jual Beli Saham Indoasia Cemerlang Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat V;

adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

4. Menghukum Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan mematuhi isi putusan ini ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Dalam Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Tergugat I dan Tergugat II Kompensi, Tergugat III dan Tergugat IV membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.241.000,- (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 351/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 10 Desember 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV/Pembanding I pada tanggal 11 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV/Pembanding I (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Februari 2013) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.JKT.

Hal. 35 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PST. Jo Nomor 98/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 06 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 dan tanggal 27 Maret 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat IV/Pembanding I, Penggugat II/Terbanding II mengajukan jawaban memori tanggal 01 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan keberatan terhadap putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 351/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 10 Desember 2012 Jo. putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Pst. tanggal 22 Maret 2012, karena telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tingkat banding memberikan pertimbangan hukum pada halaman 13 alinea 3 sampai 5, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama telah memuat dan mengguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat banding sendiri dalam mengurus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding dari Para Pembanding II semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip di atas, ternyata tidak memuat hal-hal yang baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim tingkat pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan majelis hakim tingkat pertama;

Hal. 36 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/PDT.G/2011/PN.JKT. PST., tanggal 22 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan“;

- Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) dalam menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padahal Pengadilan Tinggi sebagai forum pemeriksaan ulang terhadap perkara banding maka sepatutnya memberikan pertimbangan ulang terhadap pemeriksaan perkara berdasarkan alasan-alasan keberatan yang disampaikan Pembanding;
- Bahwa oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hanya menyetujui dan mengambil alih pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pertimbangannya maka putusan berdasarkan pertimbangan yang demikian dikategorikan sebagai putusan yang tidak cukup dipertimbangkan (*ontvoeldoende gemotiveerd*), oleh karenanya sepatutnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. seperti halnya termaktub dalam Yurisprudensi tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/Sip/1972, yang menyatakan:

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang isinya hanya menyetujui dan menjadikan sebagai alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri adalah tidak cukup dipertimbangkan”;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya keberatan terhadap putusan *judex facti* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada eksepsinya semula sebagaimana disampaikan dalam jawab-menjawab dan memori banding;

Hal. 37 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya menolak pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam eksepsi, sebagai berikut:

Tentang Eksepsi:

- Bahwa atas gugatan Termohon Kasasi telah diajukan eksepsi oleh Pemohon Kasasi masing-masing tentang :

- I. Kedudukan hukum (*persona standi in judicio*);
- II. Gugatan salah sasaran mengenai orangnya (*error in persona*);
- III. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- IV. Gugatan kabur (*obscur libel*).

- Bahwa terhadap eksepsi tersebut *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan pertimbangan yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagai berikut :

- I. Tentang kedudukan hukum (*persona standi in judicio*):

Bahwa terhadap eksepsi ini *judex facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangan pada halaman 64 alinea ke 5 menyatakan bahwa:

“eksepsi sudah memasuki pokok perkara materi pokok perkara karena sudah diperlukan adanya pembuktian, maka akan dipertimbangkan selengkapnyanya bersamaan dengan pertimbangan hukum pokok perkara”;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya sangat keberatan atas pertimbangan tersebut atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* menyatakan eksepsi ini telah pokok perkara akan tetapi sepanjang pertimbangan hukum dalam pokok perkara ternyata tidak terdapat sama sekali pertimbangan mengenai eksepsi ini, oleh karenanya putusan terhadap eksepsi ini telah tidak cukup dipertimbangkan (*ontvoeldoende gemotiveerd*) dan karenanya sepatutnya dibatalkan;
- Bahwa maksud dari gugatan Termohon Kasasi adalah pembatalan dokumen-dokumen sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum poin 3 berupa:

Hal. 38 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Loan Agreement* (perjanjian pinjaman) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 371/LEG/KNTLSR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009;
- b. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat* (Singapore) Pte Limited yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 372/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 Januari 2009;
- c. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat* (Singapore) Pte Limited yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 373/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 Januari 2009;
- d. *Pledge Of Shares Agreement Between Tan Beng Phiau Dicky and Nava Bharat* (Singapore) Pte Limited and PT. Indoasia Cemerlang yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 374/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 Januari 2009;
- e. *Irrevocable Power Of Attorney To Vote Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat* (Singapore) Pte Limited yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 375/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 Januari 2009;
- f. *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat* (Singapore) Pte Limited yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH.

Hal. 39 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan *Legalization Number* 375/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;

- g. *Pledge Of Shares Agreement Between* Ridwan Halim and NAVA Bharat (Singapore) Pte Limited and PT. Indoasia Cemerlang yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusati Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 376/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Indoasia Cemerlang, Nomor 23 tertanggal 12 oktober 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat V;
- i. Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang, Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat V;
- j. Akta Jual Beli Saham Indoasia Cemerlang, Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010, yang dibuat di hadapan Tergugat V;
- Bahwa gugatan tersebut didasarkan kepada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst. tanggal 23 Maret 2010;
- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/ Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 adalah tentang Pembatalan Akta Jual Beli Saham PT. Indonesia Cemerlang Nomor 43 dan Nomor 44 masing-masing tertanggal 29 September 2008 antara Sofwan Rahman dan Suhendra dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sedangkan dokumen-dokumen yang dimohonkan batal dalam perkara ini adalah antara Termohon Kasasi dengan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited (Pembanding II/Tergugat I) dan Mohana Sundaram Poaranjothy (Pembanding II/Tergugat II) serta Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II/Tergugat III) dan Pemohon Kasasi (Pembanding I/Tergugat IV);
- Bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini mengacu dan didasarkan kepada putusan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 yang membatalkan Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 43 dan Nomor: 44

Hal. 40 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 29 September 2008 antara Sofwan Rahman dan Suhendra dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, maka, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah tidak memiliki kapasitas hukum berkaitan dengan perjanjian-perjanjian penjaminan dan/atau penggadaian saham dan juga pembelian saham sejumlah 20% yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dari Nava Bharat (Singapore) Pte Limited (Pembanding II/Tergugat I);

- Bahwa hak hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 adalah diberikan kepada Sofwan Rahman dan Suhendra sehingga pihak-pihak tersebutlah yang mempunyai kapasitas dan kepentingan hukum untuk mengajukan pembatalan dokumen-dokumen terkait dengan penjaminan atau penggadaian atau pengalihan (penjualan) saham PT. Indoasia Cemerlang;

Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya secara hukum Termohon Kasasi telah tidak memiliki kedudukan hukum (*persona standi in judicio*) dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka Gugatan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

- II. Tentang gugatan salah sasaran mengenai orangnya (*error in persona*) dan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 65 alinea ke dua menyatakan:

“.....Maka sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku dalam praktek peradilan, siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan adalah hak dari Penggugat karena dianggap telah merugikan kepentingan Para Penggugat, dengan demikian dengan ditemplatkannya Para Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* tidak menjadikan gugatan salah pihak, demikian pula dengan tidak ditariknya PT. Indoasia Cemerlang, Sofwan Rahman dan Suhendra sebagai pihak dalam perkara *a*

Hal. 41 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



quo, karena dianggap tidak merugikan kepentingan Para Penggugat, maka hal tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak”;

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya sangat keberatan atas pertimbangan tersebut atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan tersebut sangat sederhana dengan tidak melihat secara keseluruhan kapasitas pihak-pihak yang saling terkait dan hubungannya dengan pokok gugatan Termohon Kasasi;
- Bahwa sebagaimana pokok gugatan Termohon Kasasi adalah menyangkut pembatalan terhadap dokumen-dokumen hukum yang merupakan dasar kepemilikan Pemohon Kasasi atas saham pada PT. Indoasia Cemerlang, dimana pada awalnya saham-saham pada perseroan tersebut yang dialihkan kepada Termohon Kasasi adalah milik masing-masing Sofwan Rahman dan Suhendra;
- Bahwa PT. Indoasia Cemerlang sebagai suatu entitas yang secara hukum mengemban hak dan kewajiban sebagai subjek hukum oleh karenanya segala hal yang terkait dan menyangkut kepentingan hukumnya maka perseroan tersebut haruslah ditarik sebagai pihak;
- Bahwa demikian pula kedudukan Sofwan Rahman dan Suhendra sebagai pemilik awal dari saham pada PT. Indoasia Cemerlang, yang didalilkan jual belinya dengan Termohon Kasasi Nomor 43 dan Nomor 44 masing-masing tertanggal 29 September 2008 telah dibatalkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010, maka kedua subjek hukum tersebutlah yang harus digugat dan/atau ditarik (diikutkan) sebagai pihak dalam perkara ini karena nyatanya apabila berpedoman kepada keputusan Pengadilan tersebut maka kedudukan kepemilikan saham telah menjadi kembali kepada keadaan semula sehingga pihak-pihak tersebut selaku yang berkepentingan secara hukum dalam permasalahan kepemilikan dan pengalihan saham PT. Indoasia Cemerlang;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan *Judex Facti* yang hanya melihat dari sisi hak dari Penggugat dalam menentukan siapa-siapa yang

Hal. 42 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



menjadi tergugat yang dianggap telah merugikannya adalah pertimbangan yang sempit dan tidak relevan diterapkan dalam permasalahan hukum dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi adalah salah sasaran (*error in persona*) dan juga apabila harus dipaksakan maka seluruh pihak-pihak yang berkepentingan haruslah diikutkan sebagai pihak sehingga pemeriksaan perkara menjadi objektif dan menyeluruh, sehingga dengan tidak diikutkannya PT. Indoasia Cemerlang dan Sofwan Rahman serta Suhendra sebagai pihak dalam perkara ini selaku pihak yang berkepentingan maka pertimbangan tersebut sepatutnya dibatalkan dan gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);

III. Tentang gugatan kabur (*obscuur libel*):

Bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada halaman 66 alinea ke tiga menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati surat gugatan Penggugat, bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat telah terang, lengkap dan jelas, sehingga gugatan Para Penggugat tidak *obscuur libel*, dan adapun apakah gugatan Para Penggugat sebagai perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, mengenai hal tersebut majelis hakim dalam memeriksa pokok perkaranya akan berpedoman pada perihal pokok gugatan Penggugat yaitu apakah benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya sangat keberatan atas pertimbangan tersebut atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana uraian dalil posita gugatan, Termohon Kasasi mendasarkan dalilnya pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 dimana jual beli saham pada PT. Indoasia Cemerlang antara Termohon Kasasi dengan Sofwan Rahman dan Suhendra berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 43, 44 telah dibatalkan;
- Bahwa sebagaimana alasan hukum pembatalan tersebut adalah karena terjadi wanprestasi yang dilakukan Termohon Kasasi dan selanjutnya dalam posita gugatannya dalam perkara ini sebagaimana pada poin 11, 12 dan 21 didasarkan pada perbuatan *wanprestasi* dimana Termohon Kasasi tidak pernah menerima sepeser pun uang dari Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I);

Bahwa dengan dalil tidak menerima uang dimaksud maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) karena melanggar *loan agreement* (perjanjian pinjaman) antara Termohon Kasasi dengan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) sebagaimana yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 371/LEG/KNTLSR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009;

- Bahwa akan tetapi dilain hal Termohon Kasasi mendasarkan juga gugatannya pada perbuatan melawan hukum sekaligus perbuatan ingkar janji karena tidak dilaksanakan perjanjian sebagaimana pada poin 21;
- Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan pencampuradukkan dalil-dalil posita mengenai perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sehingga merupakan kekeliruan karena secara hukum perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah 2 (dua) lembaga hukum dan pembuktian berbeda dimana hubungan hukum dalam perbuatan melawan hukum bersumber dari Undang-Undang

Hal. 44 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalam perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) bersumber dari perjanjian yang dibuat para pihak seperti halnya perjanjian pinjaman (*loan agreement*);

Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Rosa Agustina dalam bukunya, *Perbuatan Melawan Hukum*, alinea pertama dan empat, halaman 33, penerbit Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pasca Sarjana, 2003, yang menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa *wanprestasi* adalah *species* dari *genus* perbuatan melawan hukum yaitu mengenai pelanggaran terhadap hak subyektif. Dengan perkataan lain *wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum adalah “*lex specialist derogat lex generalis*” dimana *wanprestasi* bersumber dari perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum bersumber dari undang-undang “.

- Bahwa akibat hukum dari sumber hubungan hukum yang berbeda tersebut maka tuntutan atas ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) adalah berbeda pula, dimana yang dapat dituntut dalam perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi nyata (kerugian materiil) dan kerugian immaterial, sedangkan dalam perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) ganti rugi yang dapat dituntut adalah kerugian yang dialami, keuntungan yang akan diperoleh dan ganti rugi atas bunga sebagaimana berdasarkan Pasal 1236, Pasal 1237 dan 1243 KUHPerdata;
- Bahwa oleh karena itu tidak seharusnya perbuatan ingkar janji dituntut untuk dihukum telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 April 1986 Nomor 1875 K/Pdt/1984 dengan kaidah hukum sebagai berikut:

“Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula;”

Hal. 45 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar hal tersebut pertimbangan *judex facti* merupakan kesalahan dalam penerapan hukum karena gugatan dipertimbangkan hanya berdasarkan syarat formil untuk sahnya surat gugatan yaitu gugatan diajukan secara tertulis dengan ditandatangani oleh kuasanya, diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, diberi tanggal, identitas para pihak lengkap dan jelas, dasar gugatan dan dasar tuntutan lengkap dan jelas;

Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Termohon Kasasi adalah penggabungan dalil ingkar janji (*wanprestasi*) dengan perbuatan melawan hukum yang saling bertentangan mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* sepatutnya dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veerklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- Bahwa dasar dan alasan hukum yang disampaikan dalam eksepsi adalah satu kesatuan dan secara *mutatis mutandis* merupakan dasar dan alasan hukum dalam pokok perkara ini;
- Bahwa dalam halaman 81 paragraf 4 dan halaman 85 paragraf 2 dan 3 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI;

Jakarta mempertimbangkan sebagai berikut (garis bawah dari Pemohon Kasasi):

Halaman 81 Paragraf 4 :

Menimbang, bahwa kedua Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 43, dan Nomor 44 tanggal 29 September yang dibuat dihadapan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta, telah dinyatakan dibatalkan dan/atau tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-5), dan hal ini dipersidangkan telah diakui oleh para pihak, baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat"...dst.

Halaman 85 Paragraf 2 dan 3 :

Hal. 46 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 43, Nomor 44, dan Nomor. 45 tanggal 29 September 2008 yang dibuat di hadapan Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH., Notaris di Jakarta telah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, terutama dalam bentuk penjualan atau pengalihan saham-saham, penjaminan dan/atau penggadaian saham-saham PT. Indoasia Cemerlang, dengan demikian secara hukum seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh Penggugat I selaku Presiden Direktur dan Penggugat II selaku Komisaris maupun selaku pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang adalah tidak sah dan batal demi hukum, maka sebagai konsekuensinya Perjanjian Master (bukti T.II-1), kemudian perjanjian master ini telah diadakan *addendum* pada tanggal 28 Agustus 2009 (bukti T.II-2), *loan agreement* (perjanjian peminjaman) dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 371/LEG/KNTLSR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 (bukti P-12 a/b = T.II-2 = TT-4), perjanjian gadai saham antara Tan Beng Phiau Dicky dan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited dan PT. Indoasia Cemerlang (*Pledge Of Shares Agreement Between Tan Beng Phiau Dicky and Nava Bharat (Singapore) Pte Limited dan PT. Indoasia Cemerlang*) sebanyak 80 (delapan puluh) saham PT. Indoasia Cemerlang, dengan nilai nominal Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 374/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 (bukti P-15 a/b = T.II-3 = T.III-3c/d = TT-6), *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 373/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 (bukti P-14 a/b = T.III-5 a/b = TT-5), Perjanjian Gadai Saham antara Ridwan Halim dan Nava Bharat (Singapore) Pte Limited dan PT. Indoasia Cemerlang (*Pledge Of Shares Agreement Between Ridwan Halim and Nava Bharat (Singapore) Pte Limited and PT. Indoasia Cemerlang*) sebanyak 20 (dua puluh) saham dengan nilai nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dilegalisasi oleh

Hal. 47 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 376/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 (bukti P-18 = T.I.II-4 = T.III-3 a/b = TT-8) *irrevocable power of attorney to vote shares by Ridwan Halim in favor of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number* 375/LEG/KNTLSR/I/2009 tertanggal 22 January 2009 (bukti P-17) adalah tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPdata, sehingga cacat hukum wajib dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 Tergugat I telah mengetahui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-5), namun Tergugat I masih melakukan keputusan yang berdasarkan surat kuasa dan perjanjian gadai saham tersebut di atas Tergugat I melalui Tergugat II telah membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Indoasia Cemerlang Nomor 23 tanggal 12 Oktober 2010 (bukti P-8) di hadapan Tergugat V (Hesti Sulistiyati Bimasto, SH, Notaris di Jakarta) untuk mengalihkan saham-saham PT. Indoasia Cemerlang dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM/ Direktur Jenderal Administrasi Umum, Nomor AHU-AH.01.10.26100, tanggal 15 Oktober 2010 dan Tergugat III (Gunawan Sukardi Subur) memperoleh 80 (delapan puluh) saham PT. Indoasia Cemerlang dengan nilai nominal Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagaimana akta Jual Beli Saham Nomor 24 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V (bukti P-9), sedangkan Tergugat IV memperoleh 20 (dua puluh) saham PT. Indoasia Cemerlang dengan nilai nominal Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagaimana Akta Jual Beli Saham Nomor 25 tertanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat V (bukti P-10 =T.IV-1);

Hal. 48 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya sangat keberatan atas pertimbangan tersebut atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* telah tidak cukup dipertimbangkan oleh karenanya merupakan kesalahan dalam penerapan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan karena *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dari aspek adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 sebagai dasar menyatakan perbuatan hukum berdasarkan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Termohon Kasasi tidak memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUHPdata sehingga cacat hukum wajib dinyatakan tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa peralihan hak atas saham PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 20 (dua puluh) lembar saham dari Tuan Suhendra kepada tuan Ridwan Halim) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor. 45 tanggal 29 September 2008 adalah tidak pernah atau tidak ikut dibatalkan berdasarkan putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 sehingga peralihan saham dari Tergugat I sebagai pemegang saham dan kuasa jual 20% saham sesuai Akta Nomor: 45 kepada Pemohon Kasasi sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 25 tanggal 12 Oktober 2010 adalah masih tetap berlaku dan tidak termasuk dalam jangkauan putusan tersebut;
3. Bahwa pembatalan Akta Nomor: 43 dan 44 masing-masing tanggal 29 September 2008 mengenai peralihan saham PT. Indoasia Cemerlang sebanyak 80 (delapan puluh) lembar dari Sofwan Rahman kepada Termohon Kasasi I (Penggugat I) melalui gugatan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada itikad tidak baik yang dengan sengaja tidak melibatkan Pembanding II (Tergugat I) padahal patut diketahui bahwa Termohon Kasasi I telah menggadaikan seluruh sahamnya kepada Pembanding II (Tergugat I);

Hal. 49 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



4. Bahwa peralihan saham PT. Indoasia Cemerlang kepada Pemohon Kasasi dan juga kepada Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II/ Tergugat III) adalah sah menurut hukum yang didahului berdasarkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indoasia Cemerlang sebagaimana dalam Akta Nomor 23 tanggal 12 Oktober 2010 yang dibuat oleh Tergugat V yang sekaligus merubah susunan Direksi dan Komisaris dimana Pemohon Kasasi sebagai Direksi dan Tuan Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II/Tergugat III) sebagai Dewan Komisaris dan keputusan mana telah diberitahukan dan diterima oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia RI sebagaimana Surat Keputusan tanggal 15 Oktober 2010 Nomor AHU-AH 01-10-1026100 tahun 2011;
5. Bahwa peralihan pemegang saham dan perubahan susunan pengurus perseroan tersebut dilakukan karena terjadinya *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I yang tidak dapat memenuhi isi perjanjian kredit/pinjaman (*loan agreement*) tertanggal 22 Januari 2009 sehingga berdasarkan surat perjanjian gadai saham (*pledge of shares agreement*) yang telah diterjemahkan oleh penerjemah resmi yaitu Anang Fahkrudsin dan juga telah dilegalisasi oleh Turut Tergugat selaku Notaris di Jakarta dengan Nomor 374/LEG/KNTNSR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 dan *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Tan Beng Phiau Dicky In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 373/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009 serta surat perjanjian gadai saham (*Pledge Of Shares Agreement*) yang juga telah diterjemahkan oleh penerjemah resmi dan dilegalisasi oleh Turut Tergugat selaku Notaris di Jakarta dengan Nomor 376/LEG/KNTNSR/I/2009 tanggal 22 Januari 2009 dan *Irrevocable Power Of Attorney To Sell Shares By Ridwan Halim In Favor Of Nava Bharat (Singapore) Pte Limited* yang telah dilegalisasi oleh Notaris Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. dengan *Legalization Number 375/LEG/KNTLSR/I/2009* tertanggal 22 January 2009, dimana Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) berhak untuk

Hal. 50 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjualan ataupun pengalihan saham PT. Indoasia Cemerlang yang digadaikan Termohon Kasasi I, Tan Beng Phiau Dick dan Termohon Kasasi II, Ridwan Halim, sebagai jaminan atas pinjaman uang kepada Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I), sehingga peralihan pemegang saham dan perubahan pengurus PT. Indoasia Cemerlang sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa sesuai Akta Nomor. 23 tanggal 12 Oktober 2010 adalah sah menurut hukum;

6. Bahwa dalam rentang waktu 2 (dua) tahun sejak Jual Beli Saham kepada Termohon Kasasi I, Tan Beng Phiau Dick, pada September 2008 hingga gugatan perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Januari 2010, seharusnya Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra selaku Penggugat I dan II dalam perkara gugatan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengetahui bahwa seluruh saham PT. Indoasia Cemerlang telah digadaikan kepada Nava Bharat (Singapore) PTE. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dimana pada masa itu Termohon Kasasi I, Tan Beng Phiau Dick, selaku Direktur dan Termohon Kasasi II, Ridwan Halim, selaku Anggota Tunggal Dewan Komisaris, sehingga karena pengajuan gugatan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. adalah menyangkut kepemilikan saham PT. Indoasia Cemerlang adalah berkepentingan langsung dengan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) selaku penerima gadai saham dan kuasa jual maka dengan tidak dilibatkannya dalam perkara tersebut sehingga tidak dapat mempergunakan hak hukumnya dalam membela haknya adalah merupakan unsur sengaja dan sangat merugikan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I);
7. Bahwa sangat terlihat itikad tidak baik dari Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya dalam perkara ini dimana disamping dengan sengaja tidak mengikutkan atau melibatkan Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra selaku pemilik awal dari saham PT. Indoasia Cemerlang akan tetapi juga Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra yang seharusnya telah mengetahui bahwa seluruh saham

Hal. 51 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. Indoasia Cemerlang telah dijamin kepada Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) juga tidak melibatkan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.;

8. Bahwa itikad tidak baik kemudian juga terlihat dari diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa oleh Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra untuk pembatalan Akta Nomor: 45 tanggal 29 September 2008 dengan berlandaskan kepada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 dan Surat Direktur Perdata Kemenkumham RI, sebagaimana Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 8 tanggal 5 Nopember 2010 padahal putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 tidak pernah membatalkan Akta Nomor 45 tanggal 29 September 2008;
9. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi dan juga Tuan Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II/Tergugat III) dan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) adalah tidak sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt. Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka dimana sebelum dilakukan pembelian terhadap saham PT. Indoasia Cemerlang telah dilakukan berdasarkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT. Indoasia Cemerlang sebagaimana dalam Akta Nomor: 23 tanggal 12 Oktober 2010, dimana hak hukum Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/ Tergugat I) adalah didasarkan kepada dokumen-dokumen yang sah secara hukum, maka pembelian atas saham PT.Indoasia Cemerlang didasarkan kepada itikad baik yang secara hukum haruslah dilindungi, sebagaimana telah menjadi Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI seperti dalam beberapa putusan sebagai berikut :
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Desember 1968 Nomor 251 K/Sip/1958 yang kaedah hukumnya menyatakan:

“Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah”.

Hal. 52 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 15 April 1976 Nomor 1237 K/Sip/1973 yang kaedah hukumnya menyatakan:

“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”.

- c. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 29 Maret 1982 Nomor 1230 K/Sip/1980 yang kaedah hukumnya menyatakan:

“Pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum”.

- d. Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 27 Mei 1975 Nomor 952 K/Sip/1974 yang kaedah hukumnya menyatakan:

“Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat”.

10. Bahwa demikian pula pertimbangan yang didasarkan bahwa Tergugat

I telah mengetahui putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 atas pemberitahuan dari Termohon Kasasi tidak sepatutnya dijadikan sebagai dokumen hukum yang mengikat karena baik Pemohon Kasasi maupun Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dan Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II/Tergugat III) adalah tidak sebagai pihak dalam perkara tersebut, oleh karenanya sangat tidak adil apabila pihak ketiga yang tidak sebagai pihak dalam perkara dipaksakan untuk melepaskan haknya yang diperoleh dengan sah secara hukum hanya atas dasar adanya putusan yang tidak secara prosedur hukum diketahui;

11. Bahwa sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan dugaan itikad tidak baik dari Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra dalam mengajukan gugatannya terhadap Termohon Kasasi dengan tidak melibatkan dan karenanya telah merugikan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. dan juga dugaan itikad tidak baik Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini dengan tidak pula melibatkan Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra sebagai pihak padahal selaku pemilik awal atas saham pada PT. Indoasia

Hal. 53 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang dan juga yang diberi hak hukum berdasarkan putusan dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst.;

12. Bahwa dugaan itikad tidak baik dari Tuan Sofwan Rahman dan Tuan suhendra serta Termohon Kasasi dalam membuat dan melaksanakan perjanjian terkait dengan jual beli saham pada PT. Indoasia Cemerlang terlihat dari Perjanjian tanggal 29 September 2008 sebagaimana diterangkan dalam posita gugatan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 halaman 4 strip garis kedua, dimana pihak-pihak tersebut telah secara terencana akan melakukan perjanjian dengan tidak melakukan pelunasan dan dalam kurun waktu belum lunas dilakukan penjualan dan/atau pengalihan saham maka diperjanjikan pembatalannya berikut tanggung jawab terhadap akibat hukumnya yang berada pada Termohon Kasasi, yang selengkapnya menyebutkan :

- Apabila pihak kedua telah melakukan penjualan dan/atau pengalihan saham-saham tersebut dan/atau menjaminkan dan/ atau menggadaikan saham-saham tersebut kepada pihak lain dalam kurun waktu dimana pihak kedua belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran dan pelunasan atas jual beli saham sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka segala tindakan dari pihak kedua tersebut khususnya baik dalam bentuk penjualan dan/atau pengalihan saham-saham tersebut dan/atau penjaminan dan/atau penggadaian saham-saham menjadi batal demi hukum, dan segala akibat dan tanggung jawab atas tindakan pihak kedua tersebut dengan pihak yang telah melakukan jual beli dan/atau pengalihan saham-saham dari pihak kedua dan/atau menerima penjaminan dan/atau penggadaian saham-saham dari pihak kedua adalah menjadi tanggung jawab dari para pihak yang bersangkutan tanpa melibatkan dan merugikan pihak pertama atas saham-saham tersebut seperti semula masing-masing sebanyak 50 (lima puluh) saham = (sama dengan) 50 (lima puluh per seratus) hak kepemilikan dan 30 (tiga puluh) saham = (sama dengan) 30% (tiga puluh perseratus) hak kepemilikan pada PT. Indoasia Cemerlang”.

Hal. 54 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa apa yang diperjanjikan tersebut selanjutnya dimintakan dalam petitum yang dikabulkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pada poin 3 amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010;

14. Bahwa apa yang perjanjian tersebut juga telah dijadikan sebagai pertimbangan oleh *judex facti* dalam perkara ini sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 90 paragraf ke tiga, dengan menyatakan :

“Menimbang, bahwa dari bukti T- I. II- 1/T- III- 6 membuktikan Penggugat I membuat surat kepada Tergugat I tertanggal 28 Januari 2009 yang isinya pada pokoknya agar Tergugat I membayarkan pinjaman melalui Tan Beng Siong sebesar USD1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu dolla Amerika Serikat) dan Seraburi Resources Ple, Ltd (Perusahaan Singapore) sebesar USD1.2.00.000 (satu juta dua ratus ribu dollar amerika serikat) sebagaimana tertera 2 (dua) lembar Cek Bank Of India atas nama Tergugat I tertanggal 28 Januari 2009 masing-masing dengan nilai nominal USD1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu dollar amerika serikat) dan sebesar USD1.200.000 (satu juta dua ratus ribu dollar amerika serikat), maka mengenai hal tersebut menurut Majelis Hakim dapat diminta pertanggungjawabannya kepada Penggugat I dengan Tan Beng Siong dan Saraburi Resources Ple. Ltd (Perusahaan Singapore) dengan tanggung renteng wajib membayarkan kembali uang tersebut kepada Tergugat I, demikian pula Tergugat I dan Tergugat II wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatannya terhadap Tergugat III dan Tergugat IV, namun terlepas dari dan/atau tanpa mengaitkan dengan perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan penjualan atau pengalihan saham-saham atau penjaminan atau penggadaan saham-saham PT. Indoasia Cemerlang sebagaimana diuraikan tersebut di atas, karena telah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”.

15. Bahwa perjanjian tersebut tidak sepatutnya dapat diterima baik sebagai pertimbangan hukum maupun sebagai amar karena justru merugikan pihak ketiga seperti halnya Nava Bharat (Singapore) Pte.

Hal. 55 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limited (Pembanding II/Tergugat I) dan Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II/ Tergugat III) serta Pemohon Kasasi yang beritikad baik dalam melakukan perjanjian penjaminan dan jual beli dan tidak berkepentingan dalam perjanjian tanggal 29 September 2008 dan juga tidak sebagai pihak dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga perjanjian tersebut sejak awal adalah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 1340 KUHPerdara yang menyebutkan :

“Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317”;

16. Bahwa demikian pula pertimbangan mengenai pertanggungjawaban atas pembayaran yang telah dilakukan atas jual beli saham yang justru menganjurkan agar pertanggungjawaban pengembalian diminta kepada Penggugat I dengan Tan Beng Siong dan Saraburi Resources Ple. Ltd (Perusahaan Singapore) dengan tanggung renteng wajib membayarkan kembali uang tersebut kepada Tergugat I, demikian pula Tergugat dan Tergugat II wajib mempertanggungjawabkan atas perbuatannya terhadap Tergugat III dan Tergugat IV yang dilakukan secara terpisah dengan perkara ini adalah merupakan pertimbangan yang tidak menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya dipersoalkan dalam perkara ini karena justru para pihak dalam perkara ini adalah yang melakukan penjaminan dan/atau pengalihan dan/atau penjualan terhadap saham PT. Indoasia Cemerlang yang secara nyata menerima pembayaran dimana penjaminan dan/atau pengalihan dan/atau penjualan dilakukan sesuai ketentuan hukum oleh karenanya adalah sah dan mengikat dimana dalam perkara ini juga telah diajukan gugatan rekonsensi;

Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat, pertimbangan *Judex Facti* yang demikian hanya dapat dibenarkan apabila yang mengajukan gugatan adalah Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra selaku pemilik awal dari saham PT. Indoasia Cemerlang, dimana apabila

Hal. 56 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi Wanprestasi diantara mereka dengan Termohon Kasasi maka hal itu tidaklah serta merta membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi dengan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) yang selanjutnya perbuatan hukum antara Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dengan Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II / Tergugat III) dan Pemohon Kasasi karena bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut;

Bahwa pertimbangan tersebut sepatutnyalah dibatalkan karena justru bertentangan dengan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU. RI. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman karena telah mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan terhadap Pemohon Kasasi dan Tuan Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II /Tergugat III) dalam perbuatan hukum dengan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) serta juga antara Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dengan Termohon Kasasi;

17. Bahwa secara perdata, terkait dengan penjaminan dan/atau pengalihan dan/atau penjualan serta kepemilikan atas saham PT. Indoasia Cemerlang, yang pokok sengketanya adalah sama dengan sengketa dalam perkara ini, Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dan Tuan Gunawan Sukardi Subur (Pembanding II /Tergugat III), dimana permohonan kasasi keduanya tidak diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena lewat waktu 1 (satu) hari, telah mengajukan gugatan perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap 1. Tuan Sofwan Rahman, 2. Tuan Suhendra, 3. Tuan Tan Beng Phiau Dick (Termohon Kasasi I), 4. Tuan Ridwan Halim (Termohon Kasasi II), 5. Ny. Bella Novita Kartika, 6. Tuan Yanpratama, 7. Tuan Jason Surjana Tanuwijaya, 8. Ny. Theresia Lusiaty Siti Rahayu, SH. di Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang terdaftar dengan register Nomor 623/Pdt.G/2011/PN.JKT.BAR. dan

Hal. 57 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus pada tanggal 29 Oktober 2012 (potocopy terlampir), yang amarnya pada pokoknya mengabulkan gugatan untuk sebagian dan menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap Para Penggugat serta menyatakan sah perjanjian kredit, perjanjian gadai saham dan kuasa jual saham serta kuasa suara atas saham antara Nava Bharat (Singapore) Pte. Limited (Pembanding II/Tergugat I) dengan Termohon Kasasi.

Bahwa putusan *Judex Facti* telah kurang dipertimbangkan karena tidak melihat seluruh aspek yang terkait dengan lahirnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. yang membatalkan Akta Jual Beli Saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 43, Nomor 44, dan juga kebenaran Pernyataan Keputusan Rapat Nomor: 8 tanggal 5 Nopember 2010 (P- 6) dalam pembatalan jual beli saham PT. Indoasia Cemerlang Nomor 45 tanggal 29 September 2008 dengan mendasarkan hanya pada putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 padahal akta dimaksud tidak termasuk yang dibatalkan dalam putusan tersebut;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan yang menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, terutama dalam bentuk penjualan atau pengalihan saham-saham, penjaminan dan/atau penggadaian saham-saham PT.Indoasia Cemerlang, dengan demikian secara hukum seluruh keputusan-keputusan yang diambil oleh Penggugat I selaku Presiden Direktur dan Penggugat II selaku Komisaris maupun selaku pemegang saham PT. Indoasia Cemerlang dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dengan berdasar pada Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 8 tanggal 5 Nopember 2010 (P- 6) yang dibuat oleh Turut Tergugat adalah tidak berdasar untuk dipertahankan dan sepatutnya dibatalkan;

Bahwa telah menjadi Yurisprudensi tetap dimana suatu putusan yang kurang dipertimbangkan haruslah dibatalkan sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1970, yang kaedah hukumnya menyatakan :

Hal. 58 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*ontvoeldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”;

Dalam Rekonpensi :

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam halaman 92 paragraf empat, mempertimbangkan sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terdapat alat bukti yang dapat mendukung dalil gugatan rekonpensi terhadap kerugian yang dialami Para Penggugat Rekonpensi akibat dari diajukan gugatan oleh Para Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, selain itu Para Penggugat Rekonpensi/Tergugat I, Tergugat II Konpensi dan Tergugat IV Konpensi tidak memerinci jumlah ganti kerugian besarnya gugatan yang diajukan, maka dengan alasan tersebut gugatan Penggugat Rekonpensi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”

Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dan karenanya sangat keberatan atas pertimbangan tersebut atas dasar dan alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa segala yang disampaikan dalam konpensi adalah satu kesatuan dan juga merupakan dalil dalam rekonpensi ini;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena senyatanya Pemohon Kasasi telah menyampaikan dasar hukum dan rincian kerugian sebagaimana pada poin 2 paragraf kedua gugatan rekonpensi sebagaimana dikutip kembali dibawah ini :

“Maka Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada majelis hakim pemeriksa agar menghukum Para Tergugat Rekonpensi dahulu Para Penggugat Konpensi untuk :

- Membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonpensi Tergugat IV Konpensi masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk nama baik dan untuk membayar biaya hukum sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tanggung renteng;
- Serta menghukum Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi untuk membersihkan nama baik Penggugat Rekonpensi / Tergugat IV

Hal. 59 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensi dengan membuat pengumuman koran/harian Nasional selama 14 (empat belas) hari berturut-turut.

- Bahwa dengan demikian kerugian yang dialami Pemohon Kasasi dalam gugatan rekonpensi ini telah terinci, yaitu terdiri dari 3 (tiga) komponen, masing-masing kerugian yang nyata sebesar Rp1.000.000.000,-, kerugian sebagai pengganti akibat tercemar nama baik yang dinilai dengan uang sebesar Rp2.000.000.000,- dan kerugian sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan dalam menghadapi perkara gugatan Termohon Kasasi sebesar Rp500.000.000,- ;
- Bahwa kerugian yang dialami Pemohon Kasasi tersebut timbul didasarkan karena Pemohon Kasasi dalam melakukan perbuatan hukum jual beli atas 20 (lembar) saham PT. Indoasia Cemerlang adalah telah sesuai dengan prosedur hukum dan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana digariskan dalam Pasal 1320 KUHPdata oleh karenanya telah sah dan mengikat secara hukum;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak mengetahui sebelumnya mengenai persengketaan masalah perjanjian antara Termohon Kasasi dengan Tuan Sofwan Rahman dan Tuan Suhendra yang kemudian melatarbelakangi perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Maret 2010, karena Pemohon Kasasi adalah tidak sebagai pihak dan juga sebagai yang berkepentingan dalam perjanjian maupun tidak sebagai pihak dalam perkara Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., oleh karenanya sangat tidak adil apabila hak Pemohon Kasasi atas saham yang telah dibeli secara sah dan menurut hukum dilepaskan begitu saja hanya atas dasar permasalahan hukum antara pihak-pihak yang tidak terkait dengan Pemohon Kasasi. Untuk itu kiranya majelis hakim kasasi Mahkamah Agung RI dapat secara arif dan bijaksana dalam memeriksa dan mempertimbangkan serta memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 351/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 10 Desember 2012 yang

Hal. 60 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 98/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. tanggal 22 Maret 2012 dan sudah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham PT Indoasia Cemerlang Nomor 43, Nomor 44 dan nomor 45 tanggal 29 September 2008 batal, maka Perjanjian Master berikut *addendum* tanggal 28 Agustus 2009 beserta perjanjian-perjanjian lainnya yang diambil oleh Penggugat I sebagai Presiden Direktur dan Penggugat II selaku Komisaris adalah tidak sah dan batal dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **Debora Vineska** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat IV : **Debora Vineska** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 1 Oktober 2013**, oleh **Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.Mukhtar Zamzami SH.MH.** dan **I Gusti Agung Sumanatha, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 61 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd/.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.

ttd/Dr.Mukhtar Zamzami SH.MH.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.MH.

Biaya kasasi :

Panitera Pengganti :

1. Meterai Rp 6.000,-

ttd/Victor Togi Rumahorbo, SH.MH.

2. Redaksi Rp 5.000,-

3. Administrasi kasasi Rp489.000,-

Jumlah **Rp500.000,-**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI.

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 62 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 65 dari 54 hal. Put. No. 1624 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65